

OMBUDSMAN SULTRA TIDAK BENARKAN ADA PUNGUTAN RESTRIBUSI DI JALAN UMUM

Rabu, 10 Agustus 2022 - Tety Yuniarti

KENDARI, MEDIAKENDARI.COM- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) support langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dalam menghentikan pungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di sepanjang jalan Kendari - Kolaka.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sultra, Mastri Susilo. Menurutnya, ini masuk pada kasus pungutan liar (pungli) karena melakukan retribusi tanpa ada dasar. Ombudsman juga akan melakukan langkah-langkah untuk mengecek retribusi seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Konawe.

“Karcisnya itu apa namanya, kalau terminal itu adanya di terminal dan harus difasilitasi di terminal. Nah kalau di sepanjang jalan itu apa namanya,” ungkapnya saat diwawancarai pada salah satu hotel di Kendari, Selasa, (09/08/22).

Dia menambahkan, pemerintah boleh saja melakukan pungutan retribusi atas fasilitas yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Mastri mencontohkan, jika pemerintah membangun pasar maka retribusi pasar yang harus dipungut oleh pemerintah karena fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah.

“Tetapi pungutan PAD yang ada di pos dipinggir jalan itu dia memungut atas apa. Kalau dia memungut retribusi itu atas penggunaan jalan, itu tidak benar karena jalan itu disiapkan oleh pemerintah dengan pajak fasilitas jalan. Kecuali jalan yang membayar seperti jalan tol,” terangnya.

Menurutnya, jalan umum tidak dibenarkan pemerintah untuk memungut biaya retribusi karena tidak adanya fasilitas tambahan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

“Sehingga kami minta untuk aktivitas pungutan liar disepanjang jalan karena itu indikasi pungli. Jadi kami mensupport langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Konawe untuk menghentikan pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan disepanjang jalan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Konawe mengeluarkan instruksi penghentian pemungutan retribusi di Pos-Pos PAD se-Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor 974/454/2022 tentang Pemberitahuan Penghentian Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) di Pos-Pos PAD se-Kabupaten Konawe.

Surat Pemberitahuan tersebut dikeluarkan tertanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan.